

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir,2008: 11). Menurut Wijaya, (2000). Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

Lembaga keuangan Syariah adalah setiap perusahaan keuangan yang bergerak sesuai aturan Syariat Islam. LKS didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait, adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil' alamin*) (Soemitra, 2009:35-36).

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah mikro yang merupakan lembaga

keuangan non bank, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

KJKS sebenarnya sama saja dalam konteks pelaksanaannya dengan *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT). Perbedaannya terletak pada lembaganya pada KJKS hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang berjalan dengan system syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal wat Tanwil*' yang artinya lembaga zakat dan lembaga keuangan Syariah. Hal ini berarti bahwa KJKS yang dijalankan dengan 2 lembaga disebut BMT dan yang hanya menjalankan KJKS disebut Koperasi Syariah.

Produk yang ditawarkan oleh KJKS menjadi beberapa bagian, yaitu: produk penghimpunan dana (*funding*) dengan konsep bagi hasil meliputi tabungan, deposito dan giro. Produk penyaluran dana (*financing*) dengan konsep bagi hasil meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*, dan masih banyak lagi produk dengan konsep margin. terdapat dua fungsi utama KJKS dll, pertama adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Bagi seorang muslim/muslimah tentu saja keberadaan bank syariah atau KJKS merupakan suatu kabar yang menggembirakan. Karena selama ini para nasabah yang beragama Islam akan merasa khawatir dengan sistem bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Akan tetapi dalam prakteknya, masyarakat atau bahkan nasabah bank syariah belum mengenal serta memahami makna syariah dan *mudharabah* yang telah diterapkan. Yang mereka pahami hanyalah bahwa bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan kegiatannya.

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembuangan uang (musjtari dan fitriyanti, 2010:84). Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembuangan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Dalam menghadapi persaingan yang mengglobal terutama dengan bank konvensional yang menawarkan imbalan berupa bunga, maka bank syariah perlu memperhatikan manajemennya agar bisa bertahan di industri perbankan. Salah satunya adalah kondisi tingkat bagi hasil, dalam persaingan merebut dana pihak ketiga Bank syariah sulit mengimbangi daya saing perbankan konvensional untuk menentukan Bunga dalam menarik minat nasabah atau anggota untuk menarik dana dari masyarakat

termasuk dalam kondisi tren *BI Rate* yang meningkat (Otoritas Jasa Keuangan, Tinjauan Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia, 2013:6).

Walaupun demikian, dengan naiknya tingkat suku bunga maka akan diikuti naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Sehingga orang akan cenderung untuk menyimpan dananya di bank konvensional daripada di bank syariah atau BMT KJKS, karena bunga simpanan di bank konvensional naik yang pada akhirnya tingkat pengembalian yang diperoleh oleh nasabah penyimpan dana akan mengalami peningkatan.

Dalam penelitian Anisah (2013) menyatakan bahwa tingkat suku bunga akan mempunyai hubungan negatif terhadap dana deposito bank syariah. Hal ini lah yang menjadi dilema dalam dunia perbankan syariah saat ini, karena di khawatirkan akan ada perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. (Otoritas Jasa Keuangan, Tinjauan Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia, 2013:7).

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest* ataupun *usury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan (PBI No. 7/47/PB/2005). Berbeda dengan sistem bagi hasil (*Profit sharing*) sistem berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2012:21).

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil :

Tabel 1.1

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

	<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
<b>Penentuan Keuntungan</b>	Pada waktu perjanjian dengan asumsi haru selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman untung atau rugi
<b>Besarnya Prosentase</b>	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan keuntungan yang diperoleh
<b>Pembayaran</b>	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi di tanggung bersama
<b>Jumlah Pembayaran</b>	Tetap tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatn
<b>Eksistensi</b>	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Sumber : Wirdyaningsih, 2005, hlm. 49.

Bagi hasil merupakan ciri khas utama pada lembaga keuangan syariah. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil dikarenakan lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang di hasilkan dalam upayanya mengelola dana pihak ketiga (DPK). Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi (Muhammad, 2004:123).

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana

(Rofiq, 2004:153). Menurut terminologi asing (inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan: pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Pass, 1997:537).

Pada dasarnya pola perhitungan bagi hasil dalam Islam ada dua macam, yaitu bagi hasil untung (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*), Perhitungan bagi hasil hanya dapat dilakukan setelah proyek selesai, atau setelah berakhirnya suatu periode perhitungan pendapatan tertentu, misalnya setiap akhir bulan, akhir tahun, ataupun lainnya sesuai kesepakatan. Pada awal perjanjian ditentukan adalah penetapan nisbah (*ratio*) bagi hasil. Nilai nominal hasil tergantung dari besarnya keuntungan proyek yang belum diketahui (Arifin, 2009:22).

Menurut Iska (2012) secara umum bentuk yang diterapkan di Indonesia ialah pola bagi pendapatan (*revenue sharing*), jika bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengguna dana, dan menggunakan sistem bagi untung bersih (*profit sharing*) jika bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai penabung. Apabila bank menggunakan sistem bagi untung bersih, dimana bagi hasil diperhitungkan dari pendapatan bersih

setelah dikeluarkan biaya bank, kemungkinan yang akan terjadi bagi hasil bagi penabung akan semakin kecil, jika kadar bunga di pasaran lebih tinggi, akan mempengaruhi penurunan jumlah dana pihak ketiga suatu lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Karena yang variabel yang akan di jadikan bahan penelitian terdapat pada produk penghimpunan dana yang menggunakan konsep bagi hasil, yaitu deposito atau simpanan berjangka maka akan dijelaskan sedikit tentang pengertiannya.

*BI Rate* atau tingkat suku bunga yang di tetapkan oleh Bank Indonesia merupakan acuan bagi lembaga perbankan dalam menentukan bunga bank umum. Di dalam teori Perbankan Syariah dalam menentukan bagi hasil tidak mengacu pada *BI Rate*, karena *BI Rate* atau acuan tingkat suku bunga Bank Umum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun masih banyak nasabah atau anggota, ketika ingin mendepositokan dananya harus melihat suku bunga bank umum yang mengacu pada *Bi rate* untuk di bandingkan dengan tingkat bagi hasil yang di berikan, dan jika suku bunga bank umum lebih besar maka anggota akan memilih mendepositokan dananya ke bank umum dan begitu juga sebaliknya, bisa disimpulkan nasabah atau anggota seperti ini adalah anggota atau nasabah yang tidak loyal terhadap suatu lembaga keuangan syariah maupun konvensional.

Tabungan menurut pandangan ekonomi klasik, merupakan fungsi dari tingkat bunga. Tingkat Bunga yang tinggi akan semakin mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Tingginya minat nasabah untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga, hal ini menunjukkan bahwa pada saat tingkat bunga tinggi masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik pihak nasabah atau bank) (Ghofur,2007:69-70).

Deposito dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 terdiri atas dua jenis: pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan pehitunga bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dimana suatu lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Menurut Nur rianto (2012: 35) Pengertian deposito adalah bentuk simpanan yang memiliki jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Jangka waktu tersebut adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan. Tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk



menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, masyarakat akan lebih cenderung mendepositokan uangnya daripada dikonsumsi keseluruhan. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan.

Peneliti mengambil data penelitian pada Lembaga Keuangan Syariah Mikro, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Prima Artha Sleman, yang dinyatakan “CUKUP SEHAT” oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Sumber KJKS Prima Artha), aspek - aspek dalam penilaian kesehatan meliputi: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, Khusus bagi KJKS ditambahkan aspek kepatuhan prinsip Syariah (<http://www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id>). Sedangkan yang akan jadi objek penelitian adalah Simpanan berjangka (Deposito) produk tersebut merupakan Produk yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah Mikro, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Prima Artha Sleman.

Lembaga Keuangan Syariah Mikro Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Prima Artha Sleman adalah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah Islam, kantor pusat dan kantor cabang Sleman yang beralamatkan di Jl. Dr. Radjimin No. 40 C, Paten, Tridadi, Sleman. Dan Kantor KJKS Prima Artha cabang Seyegan yang terletak di sebelah Timur Pasar Ngino, Margoagung, Seyegan, Sleman.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Rekening Simpanan Anggota KJKS Tahun 2014 & 2015**

<b>Jenis Simpanan</b>	<b>Kacab. Sleman 2014 - 2015</b>		<b>Tingkat Pertumbuhan Jumlah Rek</b>	<b>Kacab. Seyegan 2014 - 2015</b>		<b>Tingkat Pertumbuhan Jumlah Rek</b>
S.Prima	2.209	2.316	4,84%	5.967	6.162	3,27%
S.Hari	158	163	3,16%	139	143	2,88%
Istimewa						
S.Arista	1.008	1.613	60,02%	807	1.281	58,74%
Prima						
S.Pokok	953	1.116	17,10%	1.323	1.711	29,33%

Sumber: KJKS Prima Artha

**Tabel 1.3**  
**Produk-produk yang ada di KJKS Prima Artha Sleman**

<b>No</b>	<b>Produk Simpanan</b>	<b>Produk Pembiayaan</b>
1	Simpanan Prima	Jual Beli dan Leasing
2	Simpanan Hari Istimewa	Modal Kerja
3	Simpanan Berjangka	Gadai
4	Modal Penyertaan	Multi Guna
5	Simpanan Arista Prima	

Sumber : KJKS Prima Artha

Data-data dari kedua tabel tersebut adalah data jumlah rekening yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah KJKS Prima Artha Sleman, dari tahun 2014 sampai 2015 yang menunjukkan peningkatan yang baik

dari segi produk dengan keuntungan bagi hasil maupun produk dengan keuntungan fee atau bonus. Serta data tentang produk-produk penghimpun dana dan produk-produk penyaluran dana.

Dikarenakan data yang disajikan atau yang diberikan kepada peneliti adalah data jumlah dana deposito, maka yang akan diteliti oleh peneliti adalah jumlah dana depositonya. Dan bahwasanya deposito adalah produk penghimpunan dana yang paling tinggi tawaran bagi hasilnya, jika bagi hasil tinggi maka seharusnya masyarakat cenderung mendepositokan uangnya daripada dikonsumsi saja, secara otomatis hal ini mempengaruhi jumlah dana deposito pada suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, masyarakat akan lebih cenderung mendepositokan uangnya daripada dikonsumsi keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian Adiwarmanto Karim dan Adi Zakaria Afif dari Karim Business Consulting, segmentasi nasabah perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu syariah *loyalist market*, *floating market*, dan *conventional loyalist market*. Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen *floating market* merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan

yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan sistem bagi hasil maupun bunga.

Fokus penelitian ini adalah meneliti tentang pengaruh tingkat bagi hasil deposito dan *BI rate* terhadap jumlah dana simpanan *mudharabah* dimana produk simpanan *mudharabah* yang di teliti adalah Simpanan Berjangka (Deposito *Mudharabah*) yang ada pada KJKS Prima Artha Sleman. Alasan memilih simpanan *mudharabah* jenis deposito lebih disebabkan karena karakteristik produk deposito pada umumnya. Kelebihan simpanan deposito dibandingkan jenis simpanan lainnya seperti tabungan dan giro adalah pemberian tingkat keuntungan (bagi hasil) yang lebih tinggi.

Bagi hasil pada lembaga keuangan syariah sering disebut sebagai pengganti bunga pada Bank Konvensional, perbedaannya dalam bagi hasil keuntungannya bersifat fluktuaktif yaitu tergantung pada usaha yang dijalankan. Dengan begitu suatu LKS harus menjalankan usahanya semaksimal dan sebaik mungkin agar bagi hasil yang didapatkan akan meningkat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, dan hal ini akan menarik nasabah untuk mendepositokan dananya ke lembaga keuangan syariah khususnya KJKS Prima Artha. Dari latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian mengenai:

**“PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO DAN SUKU BUNGA (BI RATE) TERHADAP JUMLAH DANA SIMPANAN BERJANGKA PADA KJKS PRIMA ARTHA DI SLEMAN“**

**B. Rumusan masalah**

1. Apakah tingkat bagi hasil deposito berpengaruh terhadap jumlah dana simpanan berjangka (deposito) pada KJKS Prima Artha, Sleman (deposito jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan)?
2. Apakah suku bunga (*BI rate*) berpengaruh terhadap jumlah dana simpanan berjangka (deposito) pada KJKS Prima Artha, Sleman (deposito jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan)?
3. Apakah tingkat bagi hasil deposito dan suku bunga (*BI rate*) berpengaruh secara bersama-sama terhadap jumlah dana simpanan berjangka (deposito) pada KJKS Prima Artha, Sleman (deposito jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan)?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil deposito terhadap jumlah dana simpanan berjangka (deposito) pada KJKS Prima Artha, Sleman (deposito jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan).
2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga (*BI rate*) terhadap jumlah dana simpanan berjangka (deposito) pada KJKS Prima Artha, Sleman (deposito jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan).
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil dan suku bunga (*BI rate*) secara bersama sama terhadap jumlah dana simpanan berjangka (deposito) pada KJKS Prima Artha, Sleman (deposito jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna untuk semua pihak.

##### 1. Bagi Penulis

Dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari terutama pada ilmu Lembaga Keuangan dan Ekonomi Syariah, yang sesuai dengan jurusan perkuliahan yang peneliti tempuh.

##### 2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi dan juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

##### 3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat membantu sebagai bahan pertimbangan oleh pihak KJKS Prima Artha Sleman dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan dalam meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota simpanan berjangka.